

Nomor : BF.KP.03.2125 31 Maret 2016  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk.**

Kepada Yth.  
**Direktur Penilaian Perusahaan**  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
The Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1  
Jln. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

u.p. **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2**

Sehubungan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX. 1 5 tentang Kewajiban Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Emiten atau Perusahaan Publik, maka sesuai Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. No. KEP/036/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, dengan ini kami sampaikan Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagai berikut:

**Ketua : Sigit Widyawan**  
**Anggota : Teguh Prastiyo**  
**Anggota : Triyono Junoasmono**

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



  
**Mohammad Sofyan**  
Corporate Secretary

RDK/kim



**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.**

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah  
Jakarta 13550 - Indonesia  
Tel. (62-21) 841 3526, 841 3630  
Fax. (62-21) 840 1533, 841 3540  
jasmar@jasamarga.com  
www.jasamarga.com



# JASAMARGA

Indonesia Highway Corp.

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk**

**NOMOR : KEP 036 / III / 2016**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA  
KOMITE AUDIT PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk**

---

**DEWAN KOMISARIS PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.**

- Menimbang** : a. bahwa berhubung masa penugasan sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor : KEP-011/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 berakhir pada tgl 31 Maret 2016, maka dipandang perlu untuk menetapkan pejabat Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini dipandang cakap dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk ;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Dan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 106).;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101) ;
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006, tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara ;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

1

FH	AS	BW	SW	TW	HS

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.  
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah  
Jakarta 13550 - Indonesia  
Tel. (62-21) 841 3526, 841 3630  
Fax. (62-21) 840 1533, 841 3540  
jasmar@jasamarga.com  
www.jasamarga.com



5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris /Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ;
6. Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KEP-046/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Komite Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

**Memperhatikan :** Anggaran Dasar PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 22 Agustus 2008 Nomor: AHU-54231.AH.01.02. Tahun 2008 yang kemudian diubah kembali dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya Nomor: AHU-20288.AH.01.02.Tahun 2011 tertanggal 21 April 2011, dan terakhir diubah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 95 tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-25313 tanggal 10 Juli 2012;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk. TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk**

**PERTAMA :** Memberhentikan dengan hormat terhitung mulai tanggal 31 Maret 2016 nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk. :

1. Rustam Wahjudi Anggota
2. Agita Widjajanto Anggota

Yang penugasannya berdasarkan Keputusan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor : KEP-011/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

					
RH	AS	BTW	SW	TW	HS



**KEDUA**

: Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini :

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Sigit Widyawan<br>(Komisaris Independen) | Ketua   |
| 2. Teguh Prastiyo                           | Anggota |
| 3. Triono Junoasmono                        | Anggota |

**KETIGA**

: Masa jabatan Komite Audit adalah 1(satu) tahun terhitung mulai efektifnya keputusan ini, yaitu terhitung mulai tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, dengan tidak mengurangi hak Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

**KEEMPAT**

: Ketentuan mengenai besaran penghasilan dan fasilitas yang diberikan kepada Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor : KEP - 132/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, mutatis mutandis berlaku bagi Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :







1. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
2. Anggota Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
3. Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 Maret 2016

Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

  
**Refly Harun**  
Komisaris Utama

					
RH	AS	BTW	SW	TW	HS